



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

1. **Edi Ki Jamal bin Wagino**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email [REDACTED];

Pemohon I;

2. **Supinah binti Sujai**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sumber Mulia, 03 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email [REDACTED];

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PIh tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak:

Nama : ANAK PP
NIK : [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir: Tanah Laut, 15 April 2007 (umur 16 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : masih ikut orang tua
Tempat tinggal di : RT. 002 RW. 001 Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON ANAK PP
NIK : [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir: Berau, 19 September 2003 (umur 20 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pendulang Emas
Tempat tinggal di : Dusun Sido Mulyo RT. 009 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri, yang suaminya bernama Abdul Rahman bin Aliyah namun telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2017 dengan isterinya atas nama:

Nama : Hernawati binti Artawi

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : [REDACTED]

Tempat, tanggal lahir: Samarinda, 05 Mei 1981 (umur 42 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tinggal di : Dusun Sido Mulyo RT. 009 Desa Durian Bungkok
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 881/Kua.17.11-1/Pw.01/12/2023 tanggal 08 Desember 2023;
4. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan konseling pada Hari Jum'at, 15 Desember 2023 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut namun tidak direkomendasikan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pendulang Emas dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PP untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON ANAK PP;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan anak Para Pemohon menyatakan sering yakni lebih dari 3 (tiga) kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan calon suaminya dan saat ini ia telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Pendulang Emas dengan pendapatan mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai wanita di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua yakni ibu kandung calon mempelai pria yang bernama Hernawati binti Artawi, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Abdul Rahman bin Aliyah telah meninggal dunia, sehingga ibu kandung yang memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Edi Ki Jamal, tertanggal 05 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Supinah, tertanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Edi Ki Jamal dan Supinah, tertanggal 04 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangka Raya, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga Edi Ki Jamal, tertanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama ANAK PP, tertanggal 15 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Plt. Kantor Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor [REDACTED], atas nama ANAK PP, tertanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama CALON ANAK PP, tertanggal 04 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga Heri Susanto, tertanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor [REDACTED], tertanggal 08 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, tertanggal 14 Desember 2023, yang dibuat oleh Konselor DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor [REDACTED], tertanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan dr. Singgih Sidarta, Sp.OG. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.11;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini yakni, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bersabar menunggu anak Para Pemohon cukup umur dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan calon suaminya bernama CALON ANAK PP, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berumur 16 (enam belas) tahun 9

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan, karena sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan anak Para Pemohon menyatakan sering yakni lebih dari 3 (tiga) kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan calon suaminya dan saat ini ia telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Pendulang Emas dengan pendapatan mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 04 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kutipan Akta Kelahiran dan

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah atas nama anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon adalah ANAK PP, beragama Islam, belum pernah kawin, pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama dan masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah CALON ANAK PP, beragama Islam, belum pernah kawin, dan berumur 20 (dua puluh) tahun atau telah cukup umur untuk kawin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah sambung calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui ibu kandung calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya yang kemudian ditolak, karena calon pengantin wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal umur perkawinan bagi calon mempelai wanita, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan konseling perkawinan dengan Konselor DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, dan pada pokoknya disimpulkan dari hasil konseling anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak direkomendasikan menikah karena belum memiliki pengendalian emosi yang cukup dan belum memiliki pemahaman yang komprehensif akan tujuan serta rencana ke depan dalam berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, telah diterangkan bahwa anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu, bukti tersebut juga telah bersesuaian dengan pernyataan anak Para Pemohon yang menyatakan ia telah hamil sekitar 5 (lima) bulan, sehingga bukti tersebut dapat menemukan fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 dan P.11 telah bersesuaian dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan, Hakim perlu mencocokkannya dengan pemeriksaan dan keadaan anak Para Pemohon di persidangan, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah cukup mampu dan matang memasuki dunia perkawinan, walaupun dalam surat tersebut menerangkan anak Para Pemohon belum memiliki pengendalian emosi yang cukup baik dan pemahaman komprehensif tentang tujuan serta rencana dalam berkeluarga, hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut pada petitum umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang isinya relevan dengan permohonan dispensasi kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan seorang pria bernama CALON ANAK PP, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan anak Para Pemohon menyatakan sering yakni lebih dari 3 (tiga) kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan calon suaminya;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup mampu dan matang memasuki dunia perkawinan serta sehat secara jasmani, walaupun dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan menerangkan anak Para Pemohon belum memiliki pengendalian emosi yang cukup baik dan pemahaman komprehensif tentang tujuan serta rencana dalam berkeluarga;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pendulang Emas dengan pendapatan mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;
8. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Pertimbangan Petitum Umur Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Para Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Para Pemohon, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Pendulang Emas dengan pendapatan mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat jauh yakni berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan sering yakni lebih dari 3 (tiga) kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu, sehingga mereka sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* memiliki 2 (dua) kondisi yang tidak menguntungkan, yakni mengawinkan anak yang masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang tidak direkomendasikan oleh Konselor DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, atau tidak mengawinkan anak tersebut yang telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan sering yakni lebih dari 3

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu. Oleh karena itu Hakim perlu mengemukakan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karangan *as-Suyûthi*, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fikih di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudharat yang lebih ringan adalah apabila permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan dari pada ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

- Risiko yang harus dihadapi anak Para Pemohon ketika dispensasi kawin ditolak sangat berat hingga mengancam pada diri dan nyawanya pribadi serta janin yang telah dikandung karena dimungkinkannya terulang kembali perzinahan bahkan dengan pasangan yang berbeda hingga mengakibatkan penyakit menular seksual, dan secara sosiologis seorang wanita hamil tanpa pria yang menjadi suami sekaligus ayah bagi janin sangat menjadi beban mental baik dari wanita tersebut maupun keluarganya, akibat dari beban mental tersebut dimungkinkan terjadinya *abortus provocatus* atau tindakan aborsi yang tidak berdasarkan hukum;
- Tidak pastinya status hubungan hukum anak Para Pemohon dengan calon suaminya terlebih lagi status janin yang dikandung oleh anak Para Pemohon,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, apabila dispensasi kawin ditolak maka sangat bertentangan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), agama (*hifz al-din*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam maqashid syariah pada tingkatan kebutuhan primer (*al-dharuriyah*), sehingga mudharat yang lebih ringan adalah dispensasi kawin dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP untuk menikah dengan seorang pria yang bernama CALON ANAK PP;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PP** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK PP**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)